

PENETAPAN – STAF – PENGELOLA KEUANGAN

Kpt 04 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat Dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dan untuk mematuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2026